



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN**

**DATA MASUKAN KUALIFIKASI
DOKUMEN TENDER PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI**

**PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS
PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN**

**LOKASI:
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2026

**JL. MERDEKA BARAT NO. 13-14 JAKARTA PUSAT
TELP. 021-3829368, FAX. 021-3857329**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN**

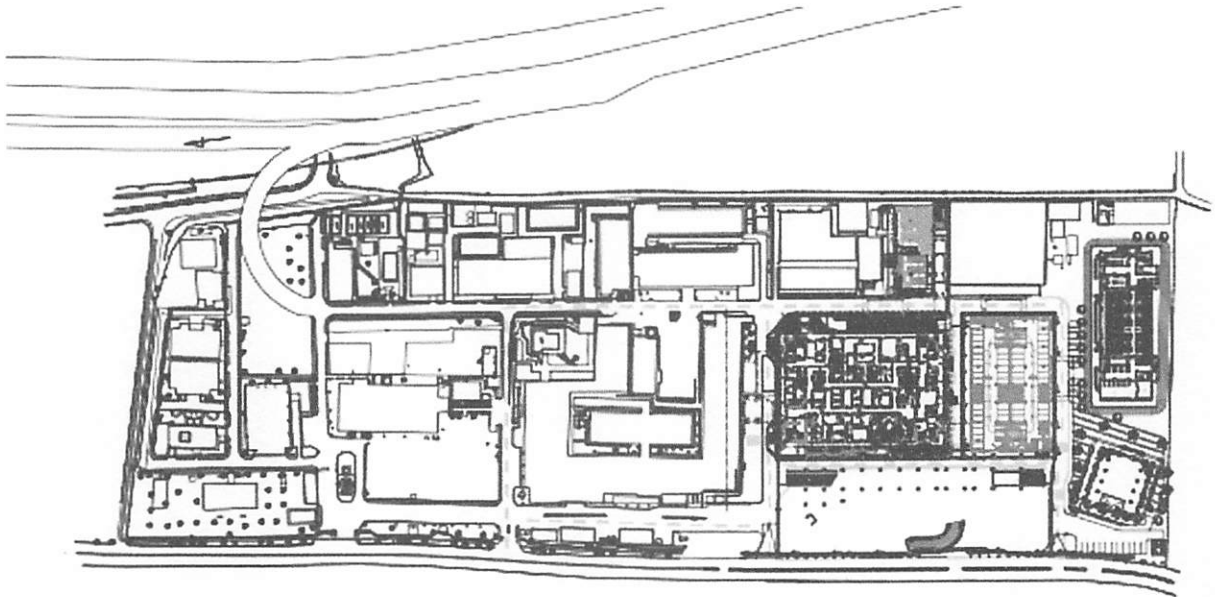
**DATA MASUKAN KUALIFIKASI DOKUMEN TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB
KEMHAN**

1. **Nama Kegiatan** : Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan
2. **Sumber Pendanaan** : APBN DIPA UO Kemhan TA. 2026
3. **Pagu Konstruksi** : Rp282.311.765.000 (Dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. **Nilai HPS** : Rp282.311.765.000 (Dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. **Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
 - a. **Satuan Kerja** : Badan Logistik Pertahanan Kemhan
 - b. **Alamat** : Gedung Jenderal A.H. Nasution
Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
 - c. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** :
 - nama : M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
 - pangkat : Brigadir Jenderal TNI
 - jabatan : Kepala Pusat Konstruksi Badan Logistik Pertahanan
Kementerian Pertahanan RI (Kapuskon Baloghan
Kemhan).
6. **Sasaran Pekerjaan Fisik**

Sesuai dengan hasil perencanaan DED, ruang lingkup kegiatan fisik Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

 - a. Pekerjaan Mess dan Parkir
 - b. Pekerjaan Bangunan Penunjang.

7. Lokasi Pekerjaan



Lokasi Pekerjaan Konstruksi Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender, terhitung sejak kontrak kerja efektif dan diterbitkan SPMK.

9. Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konstruksi Minimal Yang Dibutuhkan

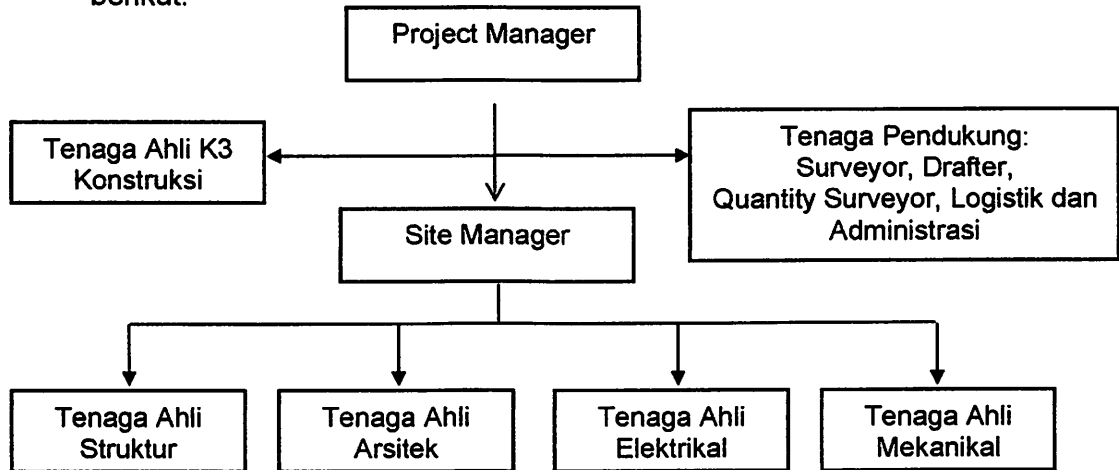
- a. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan personel Tenaga Ahli Pelaksana Konstruksi dan Tenaga Pendukung yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Daftar Personel Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung serta Kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan jasa konsultasi perencanaan konstruksi ini terdiri dari:

No	Posisi Tenaga Ahli / Pendukung	Kualifikasi	Jumlah Tenaga Minimal
1	2	3	4
A	Tenaga Ahli Pelaksana Konstruksi		
1)	Project Manager	a) Pendidikan S-1 Teknik Sipil/Teknik Arsitektur Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional bidang manajemen konstruksi konstruksi pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun ; c) Memiliki SKK Jenjang 9 Utama Ahli Management Proyek dari instansi yang berwenang.	1 Orang
2)	Site Manager	a) Pendidikan S-1 Teknik Sipil Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai site manager pada pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ; c) Memiliki SKK Jenjang 8 Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung dari instansi yang berwenang.	1 Orang
3)	Ahli Struktur	a) Pendidikan S-1 Teknik Sipil Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai pelaksana bidang struktur pada pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ; c) Memiliki SKK Jenjang 8 Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung dari instansi yang berwenang.	1 Orang

4)	Ahli Arsitek	a) Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai pelaksana bidang arsitektur pada pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c) Memiliki SKA Jenjang 8 Ahli Madya Arsitek dari instansi yang berwenang.	1 Orang
5)	Ahli Mekanikal	a) Pendidikan S-1 Teknik Mesin Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai pelaksana bidang mekanikal pada pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; c) Memiliki SKA Jenjang 8 Ahli Madya Teknik Mekanikal dari instansi yang berwenang.	1 Orang
6)	Ahli Elektrikal	a) Pendidikan S-1 Teknik Elektro Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai pelaksana bidang elektrikal pada pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 8 tahun; c) Memiliki SKK Jenjang 8 Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Banguna Gedung dari instansi yang berwenang.	1 Orang
7)	Ahli K3 Konstruksi	a) Pendidikan S-1 Teknik Sipil/Arsitektur Universitas Negeri atau Swasta Akreditasi minimal B; b) Pengalaman profesional sebagai pelaksana bidang K3 konstruksi pembangunan gedung bertingkat non bangunan perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c) Memiliki SKK Jenjang 7 Ahli Muda K3	1 Orang

		Konstruksi (603) dari instansi yang berwenang.	
B	Tenaga Pendukung		
1)	Quantity Surveyor (Juru Hitung Kuantitas)	- Pendidikan S1 Teknik Sipil / Arsitektur dengan pengalaman profesional bidang estimasi konstruksi pada pembangunan gedung non perumahan sekurang-kurangnya 2 tahun; atau Pendidikan D III Teknik Sipil / Arsitektur dengan pengalaman profesional bidang estimasi konstruksi pada pembangunan gedung non perumahan sekurang-kurangnya 4 tahun;	1 orang
2)	<i>Drafter</i> CAD	- Pendidikan D III Teknik Sipil / Arsitektur dengan pengalaman profesional bidang <i>CAD drafting</i> konstruksi pada pembangunan gedung non perumahan sekurang-kurangnya 3 tahun; atau Pendidikan SMK Bangunan dengan pengalaman profesional <i>CAD drafting</i> konstruksi pada pembangunan gedung non perumahan sekurang-kurangnya 5 tahun;	1 Orang
3)	Logistik	- Pendidikan DIII Teknik Sipil / Arsitektur; pengalaman kerja tidak disyaratkan.	1 Orang
4)	Administrator	- Pendidikan minimal DIII semua jurusan; pengalaman kerja tidak disyaratkan.	1 Orang

- c. Struktur Organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:



- d. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli

1) *Project Manager:*

- a) Menyerahkan produk yang memenuhi persyaratan spesifikasi (bestek dan gambar bestek).
- b) Menyerahkan produk yang memenuhi persyaratan jadwal penyerahan dalam kontrak.
- c) Mencapai sasaran keuntungan perusahaan untuk kontrak yang bersangkutan.
- d) Mengidentifikasi sumber-sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai sasaran proyek.
- e) Menyetujui rencana anggaran biaya proyek.
- f) Merencanakan *cash flow* proyek.
- g) Pengendalian tingkat biaya umum proyek.
- h) Mempertimbangkan laba/rugi, denda dan perangsang (insentif) suatu proyek.
- i) Membuat kontrak kerja dengan para subcon/supplier yang berhubungan dengan pekerjaan proyek.
- j) Mengadakan pertemuan dan perundingan dengan para staf, para subcon dan para supplier yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan proyek.
- k) Membuat jadwal (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan proyek.

- l) Wewenang mengambil keputusan meliputi:
 - (1) Keputusan teknik.
 - (2) Keputusan komersial.
 - (3) Keputusan administrasi.
 - (4) Keputusan keuangan.
- m) Memberi laporan yang sejelas-jelasnya semua persoalan secara cepat ke Direksi.

2) *Site Manager:*

- a) Melaksanakan semua tugas yang telah diorder oleh *Project Manager*.
- b) Mengawasi pekerjaan para pelaksana dan mandor apakah sudah sesuai dengan bestek dan gambar bestek.
- c) Memeriksa hasil opname borongan dan harian proyek yang telah dibuat oleh pelaksana.
- d) Melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan bestek, gambar bestek dan RAB yang telah di acc oleh *Project Manager*.
- e) Memberi laporan semua hasil kegiatan pekerjaan proyek kepada *Project Manager*.
- f) Memberikan pengarahan dan masalah teknik kepada para pelaksana.
- g) Membuat *schedule* pelaksanaan pekerjaan proyek yang bersifat khusus (disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di lapangan).

3) *Ahli Struktur:*

- a) Sebagai ahli struktur yang melaksanakan pekerjaan struktur dan harus bertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya kepada *Project Manager*.
- b) Membuat/merencanakan gambar struktur untuk pelaksanaan yang sesuai dengan gambar bestek.
- c) Pengendalian pemakaian bahan/material agar dapat sehemat mungkin.
- d) Harus berada dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur.

- e) Mengawasi pekerjaan para pekerja apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan.
 - f) Memberikan petunjuk/pengarahan kepada para pekerja apakah ada masalah teknik dan spesifikasi lainnya didalam pelaksanaan pekerjaan struktur.
 - g) Mengajukan permintaan material kepada pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan instalasi.
 - h) Memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada *Site Manager*.
- 4) Ahli Arsitek:
- a) Sebagai tenaga ahli arsitektur yang melaksanakan pekerjaan dibidang Arsitektur dan harus bertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya kepada *Project Manager*.
 - b) Membuat/merencanakan gambar titik-titik lampu dan instalasi untuk pelaksanaan yang sesuai dengan gambar bestek.
 - c) Pengendalian pemakaian bahan/material agar dapat sehemat mungkin.
 - d) Harus berada di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan arsitektur.
 - e) Mengawasi pekerjaan para pekerja apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan.
 - f) Memberikan petunjuk/pengarahan kepada para pekerja apakah ada masalah teknik dan spesifikasi lainnya didalam pelaksanaan pekerjaan arsitektur.
 - g) Mengajukan permintaan material kepada pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan instalasi.
 - h) Memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada *Site Manager*.
- 5) Ahli Mekanikal:
- a) Sebagai tenaga ahli Plambing yang melaksanakan pekerjaan dibidang plambing dan harus bertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya kepada *Project Manager*.
 - b) Membuat/merencanakan gambar instalasi untuk pelaksanaan yang sesuai dengan gambar bestek.
 - c) Pengendalian pemakaian bahan/material agar dapat sehemat mungkin.

- d) Harus berada di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan plambing.
 - e) Mengawasi pekerjaan para pekerja apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan.
 - f) Memberikan petunjuk/pengarahan kepada para pekerja apakah ada masalah teknik dan spesifikasi lainnya didalam pelaksanaan pekerjaan plambing.
 - g) Mengajukan permintaan material kepada pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan instalasi.
 - h) Memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada *Site Manager*.
- 6) Ahli Elektrikal:
- a) Sebagai teknisi elektrikal yang melaksanakan pekerjaan instalasi listrik dan harus bertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya kepada *Project Manager*.
 - b) Membuat/merencanakan gambar titik-titik lampu dan instalasi untuk pelaksanaan yang sesuai dengan gambar bestek.
 - c) Pengendalian pemakaian bahan/material agar dapat sehemat mungkin.
 - d) Harus berada di lapangan pada saat pelaksanaan pemasangan instalasi listrik.
 - e) Mengawasi pekerjaan para pekerja apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan.
 - f) Memberikan petunjuk/pengarahan kepada para pekerja apakah ada masalah teknik dan spesifikasi lainnya didalam pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik.
 - g) Mengajukan permintaan material kepada pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan instalasi.
 - h) Memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada *Site Manager*.
- 7) Ahli K3 Konstruksi:
- a) Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
 - b) Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi.
 - c) Merencanakan dan menyusun program K3.

- d) Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3.
- e) Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3.
- f) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- g) Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan.
- h) Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

10. Daftar Kebutuhan Peralatan Minimal

Daftar peralatan minimal yang diperlukan dan harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah sbb.:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas Minimum	Jumlah
1.	Dump Truck	Min. 3.5 TON	2
2.	Bar Cutter	32 mm	1
3.	Bar Bender	32 mm	1
4.	Pompa Air	Tidak ditentukan	1
5.	Bulldozer	Min. 100 HP	1
6.	Concrete Vibrator	5,5 HP	1
7.	Water Tanker	3000-4500 L	1
8.	Concrete Mixer	0,6 m3	1
9.	Water Pump	10 HP	1
10.	Generator Set	10 KVA	1
11.	Mobil Pick Up	Tidak ditentukan	2
12.	Theodolite	Tidak ditentukan	1
13.	Waterpass	Tidak ditentukan	1
14.	Scaffolding	Tidak ditentukan	200
15.	Hydraulic Static Pile Driver	400 TON	1
16.	Crane On Track	50 TON	1
17.	Concrete Pump	Long Boom, Concrete Pressure 8 – 40 Mpa	1
18.	Excavator	150 HP	1

11. Klasifikasi Badan Usaha, Sertifikasi dan/atau Dokumen Lainnya

Sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, maka klasifikasi/sub-klasifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan dalam Pengadaan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi **Bangunan Gedung**, Sub-klasifikasi **Konstruksi Gedung Hunian Kode BG001, Kualifikasi B.**
- b. Klasifikasi **Bangunan Gedung**, Sub-klasifikasi **Konstruksi Gedung Perbelanjaan Kode BG004, Kualifikasi B.**
- c. Klasifikasi **Bangunan Gedung**, Sub-klasifikasi **Konstruksi Gedung Kesehatan Kode BG005, Kualifikasi B.**
- d. Sertifikasi dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan:
 - 1) **Sertifikat ISO 9001:2015;**
 - 2) **Sertifikat ISO 14001:2015;**
 - 3) **OHSAS 18001:2007 atau ISO 45001:2018;**
 - 4) **Kepesertaan BPJS Perusahaan.**

12. Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakkan

No.	Pekerjaan yang harus di subkontrakkan
-	Pekerjaan Pondasi Pemancangan

13. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Berdasar pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 20221 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, pada pekerjaan ini diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai bagian dari sistem manajemen penyedia jasa pelaksana pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Penerapan SMKK sesuai standar ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman teknis lapangan dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyedia menyiapkan Penjelasan Manajemen Resiko K3 Konstruksi serta penjelasan rencana tindakan sesuai dengan tabel jenis pekerjaan dan identifikasi di bawah ini:

No.	Jenis / Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
a.	Pekerjaan Persiapan, pembersihan lahan area kerja	Tangan terjepit saat memaku kayu, mata kemasukan debu saat membersihkan lahan, kaki terkena benda tajam saat membersihkan lahan, tangan terkena gergaji saat memotong kayu.
b.	Mobilisasi dan demobilisasi	Tabrakan, terbalik.
c.	Pekerjaan galian tanah	Terluka terkena alat, tertimbun hasil galian, terjatuh ke dalam lubang galian.
d.	Pekerjaan penimbunan lahan/ tanah	Terinjak alat berat, terkena pohon tumbang, tertimbun, tertimpa material timbunan.
e.	Pekerjaan operasional alat berat	Tertabrak, terserempet, terjatuh dari alat berat.
f.	Pekerjaan pemasangan perancah	Tangan terluka saat proses kerja, pemasangan, mata terluka terkena serpihan debu, cedera atau terluka jatuh dari ketinggian, perancah runtuh.
g.	Pekerjaan pembesian	Tangan terluka saat proses kerja besi dan pemotongan, mata terluka terkena serpihan besi, kaki terluka terkena potongan besi, atau kawat terluka karena tertusuk sisi runcing besi, cedera atau terluka jatuh dari ketinggian.
h.	Pekerjaan pembuatan bekisting	Pekerja terjatuh/terpeleset, terkena/ terbentur benda tajam/tumpul, tertimpa/ terjepit.
i.	Pekerjaan pengecoran	Kaki terluka terkena cangkul atau adukan beton, mata kemasukan percikan beton, terbakar karena kerusakan mesin molen, tangan terluka terkena mesin molen, cedera atau terluka jatuh dari ketinggian, terluka atau cedera karena beton tumpah/ terjatuh.
j.	Pekerjaan pengelasan	Terjatuh, terpeleset, terkena percikan api las, tersengat listrik, terkena benda/besi tajam.

No.	Jenis / Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
k.	Pekerjaan pengecatan	Mata kemasukan percikan cat atau debu, tangan terluka atau iritasi karena terkena bahan kimia, kaki terkilir atau terluka jatuh dari ketinggian.
l.	Pekerjaan instalasi elektrikal	Terjatuh dari perancah, tertusuk kabel, kawat dan material elektrikal lainnya, tersengat aliran listrik.

14. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola risiko yang melibatkan semua bagian organisasi proyek, yang mencakup beberapa proses yaitu: mengidentifikasi, menilai, memahami, bertindak dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan risiko. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pada proyek ini, maka Penyedia Jasa diminta menyiapkan perencanaan manajemen risiko, minimal terhadap hal-hal sesuai tabel berikut:

No	Bidang Risiko	Penyebab
1	2	3
1	Perubahan ruang lingkup dan detail rencana pekerjaan (<i>scoope creep</i>)	a. Kurang akuratnya dokumen perencanaan teknis. b. Kesalahan penilaian lapangan oleh konsultan atau kontraktor. c. Kebijakan Pengguna Jasa atau Pengguna Barang.
2	Kinerja yang rendah	a. Cuaca / curah hujan tinggi. b. Keterlambatan mobilisasi logistik/material c. Tenaga kerja kurang/produktivitas rendah. d. Peralatan kerja tidak memadai.

3	Biaya tinggi	a. Perubahan spesifikasi teknis. b. Perubahan ruang lingkup dan detail pekerjaan. c. Kurang akuratnya dokumen perencanaan teknis.
4	Desakan waktu	a. Percepatan pekerjaan akibat keterlambatan pekerjaan. b. Kebijakan Pengguna Jasa.
5	Hal – hal atau pekerjaan khusus sesuai spesifikasi pekerjaan	Penyedia jasa agar merincikan risiko pada hal-hal atau pekerjaan khusus yang ada dalam proyek ini.

15. Produksi Dalam Negeri

Guna mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka ketentuan terkait P3DN yang diatur pada pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konstruksi pada pekerjaan, sbb.:

- a. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan mengutamakan produksi dalam negeri;
- b. Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor: 602/KPTS/M/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi pada jenis infrastruktur: **Penataan, Pembangunan dan Rehabilitas Bangunan Gedung dan Kawasan** batas minimum TKDN pekerjaan konstruksi pada kegiatan ini adalah sebesar **45%**. Penyedia jasa konstruksi wajib melaksanakan perhitungan nilai TKDN atas fisik hasil pekerjaan disertai dengan laporan Dokumen Perhitungan TKDN berupa file EXCEL

16. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Sub Penyedia Jasa Konstruksi lain diperlukan, maka harus mendapatkan persetujuan dari PPK.

17. Program Kerja

Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan program kerja dalam dokumen penawaran teknis minimal meliputi:

- Jadwal kegiatan (*Time Schedule*) pelaksanaan pembangunan secara terperinci.
- Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan dan alokasi material khusus serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
- Konsep/metode kerja penanganan pekerjaan pembangunan

Demikian Data Masukan untuk penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Maret 2026

Diperiksa Oleh:
Kabid Renkon,



Dwi Murniaty T, S.T., M.Si.
Kolonel Tum NRP. 527181

Konsultan Perencana
PT. Trikarsa Adi Guna,



Dirwan
Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Pusat Konstruksi
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



M. Leo Pola Ardiansa S., S.H.
Brigadir Jenderal TNI